



**PUTUSAN**

**Nomor 168/PDT/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TIANGGUR BORU SITORUS**, bertempat tinggal di Sawit Permai, RT.027 RW. 011, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

**L a w a n**

1. **SOBAR**, bertempat tinggal di Buatan Baru, RT. 012 RW. 002, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

2. **AI CAHYANI**, bertempat tinggal di Pematang Indah, RT. 018 RW. 004, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

3. **INTAN CITRA LESTARI**, bertempat tinggal di Dusun Pematang Damai, RT. 012 RW. 002, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

4. **SRI SUPRAPTI**, bertempat tinggal di Buatan Baru, RT. 008 RW. 003, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kab

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR



upaten Siak, sebagai **TURUT**  
**TERBANDING I** semula **TURUT**  
**TERGUGAT I;**

5. **USMAN**, bertempat tinggal di Buatan Baru, RT. 006 RW. 002, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 15 November 2023 Nomor : 168/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas pada tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 November 2023 Nomor : 168/PDT/2023/PT PBR, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/202/PN Sak tanggal 4 Oktober 2023;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak tanggal 4 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

*Hal 2 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR*



**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat atas tindakan penyerobotan tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan tanah dengan dasar Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 86/KK-SKRPT/V/2006 dengan luas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi atas nama Suroyo adalah sah milik Penggugat I;
5. Menyatakan tanah dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 66/KK-SKGR/IX/2018 dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi atas nama Ai Cahyani adalah sah Milik Penggugat II;
6. Menyatakan sebidang tanah dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 65/KK-SKGR/IX/2018 dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi atas nama Intan Citra Lestari adalah sah milik Penggugat III;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp5.603.000 (lima juta enam ratus tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Penggugat I, II, III dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir pada saat Putusan diucapkan, Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan putusan dimaksud kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, seperti ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, dan pernyataan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Tergugat, Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, pada tanggal 24 Oktober 2023, kepada Pembanding semula Tergugat, tanggal 25 Oktober 2023 kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II, semula Penggugat II, kepada Terbanding III semula Penggugat III adalah pada tanggal 25 Oktober 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, tertanggal 25 Oktober 2023, sedangkan kepada kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 27 Oktober 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 30 Oktober 2023, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

*Hal 4 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor. 9/Akta.Pdt/2023/PN Sak dari Panitera Pengadilan Negeri Siak tertanggal 30 Oktober 2023. Dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Penggugat II tertanggal 7 November 2023 serta kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 November 2023 dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pdt/2023/PN.Sak tertanggal 13 November 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata Memori Banding tersebut tidak ada memuat apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Tergugat hanya memuat tentang tambahan surat-surat bukti, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan apa alasan dari Pembanding semula Tergugat mengajukan banding. Bahwa perihal surat-surat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan bukti aslinya oleh karenanya bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat menyebutkan pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Para Terbanding semula Penggugat dengan dasar bukti yang sempurna. Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan apa yang menjadi alasan kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat adalah sudah dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

*Hal 5 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indra Pura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2023. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sudah berhasil membuktikan kepemilikan atas tanah yang dipersengketakan dimana tanah aquo diperoleh Para Terbanding semula Para Penggugat diperoleh dari jual beli dengan Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II melalui suatu prosedur yang sudah benar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya dapat disimpulkan Terbanding semula Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indra Pura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2023. beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rechtglement Buitengewesten (RBg) Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 tentang ketentuan banding diluar Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indra Pura Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Sak, tanggal 4 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis** Tanggal **14 Desember 2023** yang terdiri dari **Jon Effreddi, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Admiral, S.H.,M.H.**, dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **20 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nasib Sagala,S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Admiral, S.H.,M.H.**

**Jon Effreddi, S.H.,M.H.**

**Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Nasib Sagala, S.H.**

Perincian biaya Perkara ;

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses ..... Rp.130.000,00

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h .....Rp.150.000.00

( Seratus lima puluh ribu Rupiah )

Hal 8 dari 7 Hal Putusan Perdata Nomor 168/PDT/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)